



PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

**NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

TENTANG

**PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023**

**PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2023**



NOTA KESEPAKATAN

ANTARA
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : Pem.415.4.43/II/29/IX/2023
: -----
3/NKB/DPRD/2023
TANGGAL : 1 September 2023

TENTANG

PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT**
Jabatan : Gubernur Nusa Tenggara Timur
Alamat Kantor : Jalan Raya El Tari Nomor 52, Kupang

bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

2. a. Nama : **Ir. EMELIA JULIA NOMLENI**
Jabatan : Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur
Alamat Kantor : Jalan Raya El Tari Nomor 52, Kupang
- b. Nama : **Dr. INCHE D.P.SAYUNA, SH, M.Hum, M.Kn**
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur
Alamat Kantor : Jalan Raya El Tari Nomor 52, Kupang
- c. Nama : **Ir. PETRUS CHRISTIAN MBOEIK**
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur
Alamat Kantor : Jalan Raya El Tari Nomor 52, Kupang
- d. Nama : **ALOYSIUS MALO LADI, SE**
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur
Alamat Kantor : Jalan Raya El Tari Nomor 52, Kupang

sebagai Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bertindak selaku dan atas nama DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diperlukan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2023.

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap Perubahan KUA Tahun Anggaran 2023 yang meliputi Perubahan asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RPAPBD) Tahun Anggaran 2023, Perubahan terhadap kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah yang menjadi dasar dalam penyusunan Perubahan PPAS APBD Tahun Anggaran 2023.

Secara lengkap Perubahan KUA Tahun Anggaran 2023 disusun dalam Lampiran Nota Kesepakatan yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar penyusunan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

Kupang, 1 September 2023

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

GUBERNUR NUSA TENGGARA
TIMUR



VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Ir. EMELIA JULIA NOMLENI
KETUA

Dr. INCHE D.P.SAYUNA, SH, M.Hum, M.Kn
WAKIL KETUA

Ir. PETRUS CHRISTIAN MBOEIK
WAKIL KETUA

ALOYSIUS MALO LADI, SE
WAKIL KETUA

Lampiran : Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur
dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur
Nomor : Pem.415.4.43/II/29/IX/2023 dan Nomor : 3/NKB/DPRD/2023,
Tanggal 1 September 2023

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERUBAHAN

KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (KUA)

TAHUN ANGGARAN 2023

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERUBAHAN

**KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
(KUA)**

TAHUN ANGGARAN 2023

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

TAHUN 2023

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA)	1
1.2 Tujuan Penyusunan Perubahan KUA	2
1.3 Dasar (Hukum) Penyusunan Perubahan KUA	2
BAB II KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH	6
2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	6
2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah	10
BAB III ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH	20
3.1 Asumsi Dasar yang Digunakan Dalam Perubahan APBN	20
3.2 Asumsi Dasar yang Digunakan Dalam Perubahan APBD	20
BAB IV KEBIJAKAN PERUBAHAN PENDAPATAN DAERAH	21
4.1 Kebijakan Perubahan Perencanaan Pendapatan Daerah yang Diproyeksikan	21
4.2 Perubahan Target Pendapatan Daerah Meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	21
BAB V KEBIJAKAN PERUBAHAN BELANJA DAERAH	23
5.1 Kebijakan Terkait dengan Perubahan Perencanaan Belanja	23
5.2 Rencana Perubahan Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tidak Terduga	25
BAB VI KEBIJAKAN PERUBAHAN PEMBIAYAAN DAERAH	26
6.1 Kebijakan Perubahan Penerimaan Pembiayaan	26
6.2 Kebijakan Perubahan Pengeluaran Pembiayaan	27
BAB VII STRATEGI PENCAPAIAN	28
BAB VIII PENUTUP.....	30

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA)

Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2023 merupakan dasar bagi penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023. Perubahan KUA adalah dokumen yang memuat perubahan kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya. Sedangkan Perubahan PPAS adalah perubahan program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan perubahan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah.

Perubahan KUA dan Perubahan PPAS merupakan dokumen perencanaan keuangan daerah yang disiapkan sebagai tindak lanjut dari ditetapkannya Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023 yang memuat perubahan kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya. Sesuai Ketentuan Pasal 161 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang kemudian dijabarkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat mengajukan Perubahan APBD apabila terjadi: 1) Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA; 2) Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, antar sub kegiatan dan antar jenis belanja; 3) Keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun anggaran sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan; 4) Keadaan darurat; dan/atau 5) Keadaan luar biasa.

Berdasarkan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi-asumsi dalam KUA Tahun Anggaran 2023 dan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan APBD Tahun 2023 sampai dengan triwulan II, diperlukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dalam rangka: a) Perubahan asumsi ekonomi makro yang berpengaruh terhadap kondisi keuangan daerah; b) Perubahan proyeksi penerimaan pendapatan daerah dengan tetap memperhitungkan pengaruh Pandemi Covid-19 terhadap unsur-unsur pendapatan daerah dan alokasi pendapatan lainnya, serta Penetapan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (SiLPA) tahun anggaran 2022;

c) Penyesuaian penganggaran belanja daerah berdasarkan kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat dan menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah; d) Penyesuaian target kinerja yang harus dicapai sebagai akibat penambahan, pengurangan dan pergeseran anggaran tahun 2023.

1.2. Tujuan Penyusunan Perubahan KUA

Maksud penyusunan Perubahan KUA Tahun Anggaran 2023 ini adalah tersedianya dokumen perencanaan dan penganggaran sebagai penjabaran kebijakan pembangunan pada Perubahan RKPD Tahun 2023 untuk dijadikan pedoman dalam penyusunan Perubahan PPAS Tahun Anggaran 2023. Selanjutnya dokumen ini akan menjadi arah/pedoman bagi seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam menyusun program dan kegiatan yang dianggarkan melalui Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

Tujuan dari penyusunan Perubahan KUA Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2023 antara lain:

1. Menyesuaikan perubahan asumsi KUA yang ditetapkan sebelumnya;
2. Menyesuaikan kebijakan terkait pendapatan daerah, belanja daerah, pembiayaan daerah dan strategi pencapaian untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Perubahan APBD;
3. Menyesuaikan capaian target kinerja program kegiatan, indikator dan lokasi kegiatan dalam Perubahan APBD;
4. Menampung program dan kegiatan yang diusulkan dalam Perubahan APBD dengan mempertimbangkan penerimaan pendapatan, belanja dan pembiayaan serta sisa waktu pelaksanaan APBD tahun anggaran berjalan;
5. Menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur TA. 2022 oleh BPK RI Perwakilan Provinsi NTT;
6. Menampung revisi pergeseran anggaran dan kegiatan mendahului Perubahan APBD.

1.3. Dasar (Hukum) Penyusunan Perubahan KUA

Dasar hukum penyusunan Perubahan KUA Provinsi Nusa Tenggara Timur TA. 2023 sebagai acuan dalam penyusunan Perubahan PPAS TA. 2023, diamanatkan melalui perundang-undangan antara lain sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2. Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Perubahannya;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam rangka mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau Stabilitas Sistem keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/PMK.07/2020 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional untuk Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 179/PMK.07/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional Untuk Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 212/PMK.07/2022 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Ketentuan Umum Bagian Dana Alokasi Umum yang Ditentukan Penggunaannya Tahun Anggaran 2023;
14. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2005-2025;
15. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018–2023; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018–2023;
16. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi NTT Tahun Anggaran 2023;
17. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 34 Tahun 2022 tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Tahun 2024;
18. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 129 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023;
19. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 129 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023;
20. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 129 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023;
21. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Gubernur Nomor 129 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023;
22. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 46 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023;

23. Perjanjian Pinjaman Pembiayaan antara PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) (PT SMI) dan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor: $\frac{\text{PERJ-096/SMI/0820}}{\text{B.KEUDA.910.3/1592.AK/VIII/2020}}$ dan Nomor : $\frac{\text{PERJ-097/SMI/0820}}{\text{B.KEUDA.910.3/1593.AK/VIII/2020}}$ tanggal 5 Agustus 2020;
24. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: B/1527/M.SM.01.00/2023, tanggal 25 Juli 2023, perihal: Status dan Kedudukan Eks THK-2 dan Tenaga Non ASN.

BAB II

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah


Arah kebijakan ekonomi daerah dalam dokumen Perubahan RKPD Provinsi Nusa Tenggara Timur mencakup kondisi ekonomi tahun 2022 dan perkembangan perekonomian Nusa Tenggara Timur sampai triwulan I 2023. Penjabaran kondisi ekonomi beberapa indikator sampai dengan triwulan I 2023 dapat menjadi sumber dalam perumusan kebijakan ekonomi dan keuangan daerah pada triwulan III dan IV tahun 2023.

2.1.1. Pertumbuhan Ekonomi

Target pertumbuhan ekonomi Provinsi NTT tahun 2023 adalah sebesar 3,47 - 4,97%. Sampai dengan triwulan I 2023 kinerja perekonomian Provinsi NTT sebesar 3,73% meningkat dibandingkan Triwulan IV-2022 sebesar 3,45%. Laju perekonomian Provinsi NTT sejalan dengan laju perekonomian Nasional yang mengalami pertumbuhan pada Triwulan I 2023 sebesar 5,03% dibandingkan Triwulan IV-2022 sebesar 5,01%. Kinerja perekonomian tersebut didorong oleh meningkatnya Upah Minimum Provinsi NTT dan realisasi belanja bantuan sosial pemerintah yang berdampak pada meningkatnya konsumsi rumah tangga. Peningkatan pertumbuhan ekonomi Provinsi NTT dari sisi pengeluaran didorong oleh meningkatnya kinerja konsumsi rumah tangga, konsumsi pemerintah, investasi dan net ekspor. Terkendalinya jumlah kasus COVID-19 di Provinsi NTT yang berakibat pada aktivitas masyarakat yang semakin normal sehingga terjadi peningkatan konsumsi rumah tangga sebesar 2,55% pada triwulan I 2023. Konsumsi pemerintah mengalami peningkatan sebesar 5,25% pada Triwulan I 2023 didorong oleh efisiensi program penyaluran Dana Desa, Dana Alokasi umum dan Dana Alokasi Khusus untuk meningkatkan realisasi pemerintah. Pembentukan Modal tetap Domestik Bruto (PMTDB/investasi) mengalami pertumbuhan sebesar 2,80% hal ini didorong oleh persiapan ASEAN Summit 2023 di Golo Mori. Tingginya inflasi di beberapa Negara maju mendorong kebijakan ekonomi moneter yang ketat sehingga pasar keuangan ekonomi global mengalami ketidakpastian. Hal ini menyebabkan Penanaman Modal Asing (PMA) di Provinsi NTT mengalami kontraksi sebesar -30,94% pada

triwulan I 2023, namun demikian investasi tetap mencatat kinerja positif ditengah ketidakpastian global. Realisasi PMDN Provinsi NTT pada triwulan I 2023 ditopang oleh sektor listrik, gas dan air. Sedangkan realisasi PMA pada triwulan I 2023 didominasi oleh sektor hotel dan restoran. Neraca perdagangan Provinsi NTT triwulan I 2023 tumbuh sebesar 0,13%. Komponen ekspor dan impor mengalami kontraksi pada triwulan I 2023 namun kedua komponen mengalami perbaikan kinerja dibandingkan dengan triwulan IV 2022.

Gambar 2.2.1
Laju Pertumbuhan Ekonomi Nasional dan Provinsi NTT
Triwulan I 2021 – Triwulan I 2023



Struktur ekonomi Nusa Tenggara Timur yang mendukung pencapaian pertumbuhan ekonomi dari sisi lapangan usaha didominasi oleh tiga lapangan usaha utama yaitu Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Perdagangan Besar dan Eceran (Reparasi Mobil dan Sepeda Motor) dan administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial. Kinerja lapangan usaha di bidang Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan mengalami pertumbuhan sebesar 3,68% pada triwulan I 2023 melambat dibandingkan triwulan IV 2022 sebesar 4,53% hal ini karena curah hujan berintensitas tinggi dan cuaca ekstrem pada bulan Januari-Februari, yang menyebabkan banjir di sejumlah wilayah sentra pertanian dan menurunnya aktivitas nelayan, selain itu penyebaran wabah virus *African Swine Fever* yang menyerang ternak babi ikut menjadi faktor pendorong. Menurunnya Kinerja lapangan usaha di bidang Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sedikit tertahan karena berjalannya program


strategis pemerintah yaitu Food Estate pada tiga kabupaten yaitu Kabupaten Belu (411 ha); Kabupaten Sumba Tengah (14.070 ha); dan Kabupaten Sumba timur (900 ha) dan program Tanam Jagung Panen Sapi (TJPS) pola kemitraan yang mana pada triwulan I 2023 realisasi luas panen sebesar 101 ribu ha.

Kinerja lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor mengalami perlambatan pada triwulan I 2023 yaitu sebesar 4,68% dibanding triwulan IV 2022 sebesar 7,68%. Perlambatan tersebut disebabkan karena menurunnya penjualan kendaraan bermotor dan penurunan aktivitas bongkar muat barang.

2.1.2. Inflasi

Target inflasi Provinsi NTT tahun 2023 adalah sebesar 3,0 – 3,2%. Inflasi gabungan 3 (tiga) kota di Provinsi NTT pada triwulan I 2023 sebesar 6,57%, turun dibanding triwulan IV 2022 sebesar 6,65%. Inflasi triwulan I 2023 bersumber dari transportasi yaitu adanya penyesuaian harga bahan bakar minyak pada triwulan III 2022, adanya penyesuaian tarif angkutan di Provinsi NTT, dan meningkatnya mobilitas masyarakat yang menggunakan angkutan udara sehingga meningkatnya tarif angkutan udara. Selain itu inflasi juga bersumber dari kelompok makanan, minuman karena adanya isu keterbatasan pasokan secara nasional sehingga terjadi kenaikan harga beras di NTT dan kenaikan harga rokok kretek seiring dengan penyesuaian cukai hasil tembakau.

Gambar 2.1.2
Inflasi Nasional dan Provinsi NTT
Desember 2021 – Mei 2023




2.1.3. Penduduk Miskin

Target presentase penduduk miskin Provinsi NTT tahun 2023 adalah 19,75–16,66% (moderat) sedangkan target optimis adalah sebesar 15 – 12%. September 2022 presentase penduduk miskin Provinsi NTT sebesar 20,23% mengalami peningkatan dibanding kondisi Maret 2022 sebesar 20,05%, namun jika dibandingkan dengan September 2021 presentase penduduk miskin Provinsi NTT lebih stabil. Secara nasional, Provinsi NTT menempati peringkat ke 32 dari 34 Provinsi yang ada untuk presentase penduduk miskin tertinggi.

2.1.4. Tingkat Pengangguran Terbuka

Target Tingkat Pengangguran terbuka (TPT) Provinsi NTT tahun 2023 adalah 3,03% (moderat) sedangkan target optimis yaitu sebesar 1,9 – 1,5%. Presentase tingkat pengangguran terbuka pada Februari 2023 yaitu sebesar 3,1% menurun dibandingkan Februari 2022 yaitu sebesar 3,3%. Secara nasional, Provinsi NTT menempati urutan ke 3 dengan presentase TPT terendah dari 34 provinsi. Yang pertama yaitu Sulawesi Barat dengan presentase TPT pada Februari 2023 sebesar 3,04 % kemudian Provinsi Gorontalo dengan presentase TPT sebesar 3,07 dan kemudian NTT dengan presentase TPT sebesar 3,1%.

Gambar 2.1.4
Tingkat Pengangguran Terbuka Nasional dan Provinsi NTT



2.1.5. Rasio Gini

Tingkat ketimpangan di Provinsi NTT semakin membaik, hal ini tercermin dari rasio gini yang masih rendah. Target rasio gini Provinsi NTT tahun 2023 adalah sebesar 0,345-0,32 poin. Rasio gini pada September 2022 tercatat 0,34 lebih baik dibandingkan kondisi nasional yaitu tercatat 0,381.

Secara keseluruhan perbandingan target arah kebijakan ekonomi makro dalam Perubahan RPJMD Provinsi NTT Tahun 2018-2023 dengan target pada RKPD Provinsi NTT Tahun 2023 dan Perubahan RKPD Provinsi NTT Tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel berikut ini:

Tabel 2.1
Perbandingan Target Ekonomi Makro Provinsi NTT

No	INDIKATOR	Target PRPJMD 2023	Target RKPD 2023	Target PRKPD 2023
1	Pertumbuhan PDRB (%)	6,7 - 7,3	3,47 - 4,97	3,47 - 4,97
2	Inflasi (%)	3,0 - 3,2	3,0 - 3,2	3,0 - 3,2
3	Persentase penduduk di bawah garis kemiskinan (%)	15,0 - 12,0	19,75 - 16,66	19,75 - 16,66
4	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%)	1,9 - 1,5	3,03	3,03
5	Indeks Gini (Poin)	0,34-0,32	0,34-0,32	0,34-0,32

2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Sesuai Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan "Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut". Sedangkan Pengelolaan keuangan daerah merupakan "keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah".

Gambaran pengelolaan keuangan daerah diperlukan untuk bisa mengetahui kinerja pengelolaan keuangan daerah yang menjadi dasar proyeksi kerangka pendanaan jangka menengah yang digunakan dalam merencanakan kebijakan dan program untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah yang telah ditetapkan. Hasil kajian keuangan daerah ini merupakan pagu indikatif yang akan menjadi dasar pengalokasian sumber daya sebagai input dalam melaksanakan program.

Dengan demikian akan tergambar arah kebijakan, strategi dan program apa yang menjadi prioritas melalui pengalokasian anggaran sebagai langkah operasional dari kebijakan yang telah ditetapkan.

Gambaran pengelolaan keuangan daerah juga menunjukkan upaya pemerintah daerah untuk menganalisis capaian untuk memperoleh proyeksi yang tepat dalam mendanai perencanaan pembangunan daerah. Selain itu, pengelolaan keuangan daerah merupakan upaya untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah baik dari sisi pendapatan, belanja maupun pembiayaan.

2.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai salah satu penerimaan daerah mencerminkan tingkat kemandirian daerah. Semakin besar PAD menunjukkan bahwa daerah itu mampu melaksanakan desentralisasi dan ketergantungan terhadap pemerintah pusat berkurang. PAD diartikan sebagai penerimaan dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri, yang dipungut berdasarkan undang-undang yang berlaku. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, terdiri dari : (a). Pajak daerah, (b) Retribusi daerah, (c) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, (d) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Kinerja pendapatan daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam kurun waktu tahun 2020-2022 mengalami penurunan sebagai dampak terjadinya pandemi Covid-19 terhadap perekonomian secara global, nasional dan daerah. Berdasarkan pada kondisi realisasi pendapatan tahun 2020 –Juli 2023 dan kebijakan Pemerintah Pusat terkait Dana Transfer ke daerah, maka sampai dengan bulan Juli 2023 presentase realisasi pendapatan terhadap proyeksi pendapatan daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023 sebesar 49,45% dapat dilihat pada Tabel 2.2.1 berikut ini:

Tabel 2.2.1
Realisasi Pendapatan Daerah Provinsi NTT Tahun 2020 – 31 Juli 2023

KODE	URAIAN	TAHUN					
		2020	2021	2022	TARGET 2023	REALISASI JULI 2023	%
4	PENDAPATAN DAERAH	5.419.935.156.637,49	5.312.446.872.608,51	4.412.517.321.255,23	5.340.255.924.189,00	2.640.519.185.427,41	49,45%
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1.166.570.596.936,49	1.238.032.648.888,51	1.363.737.981.851,23	2.139.341.049.189,00	833.126.434.659,41	38,94%
4.1.01	Pajak Daerah	924.189.837.048,00	925.862.559.388,00	1.095.501.455.474,33	1.518.653.155.914,00	656.695.597.477,86	43,24%
4.1.02	Retribusi Daerah	34.959.171.078,00	69.890.857.732,45	61.613.862.027,05	184.344.450.000,00	21.838.853.306,00	11,85%
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	65.135.467.629,92	64.982.172.050,00	37.175.980.457,00	86.982.172.050,00	60.645.290.853,00	69,72%
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	142.286.121.180,57	177.297.059.718,06	169.446.683.892,85	349.361.271.225,00	93.946.693.022,55	26,89%
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	4.171.362.593.723,00	4.000.655.446.445,00	3.039.880.514.861,00	3.199.163.279.000,00	1.806.494.673.768,00	56,47%
4.2.01	Dana Perimbangan	4.171.362.593.723,00	4.000.655.446.445,00	3.039.880.514.861,00	3.199.163.279.000,00	1.806.494.673.768,00	56,47%
4.2.02	Dana Insentif Daerah	-	-	-	-	-	0,00%
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	82.001.965.978,00	73.758.777.275,00	8.898.824.543,00	1.751.596.000,00	898.077.000,00	51,27%
4.3.01	Hibah	82.001.965.978,00	73.758.777.275,00	8.898.824.543,00	1.751.596.000,00	898.077.000,00	51,27%
4.3.02	Dana Darurat	-	-	-	-	-	0,00%
4.3.03	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya **)	-	-	-	-	-	0,00%
4.3.04	Pendapatan Lainnya	-	-	-	-	-	0,00%
4.3.05	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	-	-	-	-	-	0,00%

Dengan berbagai tuntutan pemenuhan pelayanan masyarakat yang berkembang saat ini, maka Pemerintah dituntut agar dapat mengelola kewenangannya dalam meningkatkan PAD. PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi.

Arah kebijakan yang sedang dan terus dilakukan pemerintah dalam implementasi strategi peningkatan PAD, yaitu mengetahui potensi sumber – sumber PAD seperti:

1. Kondisi awal daerah: Kondisi ini tergantung pada keadaan struktur ekonomi dan sosial daerah yang akan menentukan:
 - a. Besar kecilnya kebijakan pemerintah dalam menetapkan pungutan-pungutan. Hal ini dikarenakan oleh struktur ekonomi dan sosial masyarakat menentukan tinggi rendahnya tuntutan akan adanya pelayanan publik dalam kuantitas dan kualitas tertentu.
 - b. Kemampuan masyarakat dalam membayar segala pungutan-pungutan yang ditetapkan oleh pemerintah. Pemerintah tetap memperhatikan perbedaan struktur ekonomi dan sosial, kemampuan membayar segala pungutan yang ditetapkan yang tentu berbeda antara masyarakat industri daripada masyarakat agraris.
2. Peningkatan cakupan atau ekstensifikasi dan intensifikasi penerimaan PAD. Kegiatan ini merupakan upaya memperluas cakupan penerimaan pendapatan. Dalam usaha peningkatan cakupan ini, ada tiga hal penting yang menjadi perhatian pemerintah yaitu :
 - a. Menambah obyek dan subyek pajak dan retribusi.
 - b. Peningkatan besarnya penetapan.
 - c. Mengurangi tunggakan
3. Perkembangan PDRB per kapita riil.

Semakin tinggi pendapatan seseorang maka akan semakin tinggi pula kemampuan seseorang untuk membayar (*ability to pay*) berbagai pungutan yang ditetapkan pemerintah. Dengan logika yang sama pada tingkat distribusi pendapatan tertentu yang tetap, semakin tinggi PDRB perkapita riil suatu daerah, semakin besar pula kemampuan masyarakat daerah tersebut untuk membiayai pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan pemerintahannya.

4. Inflasi dan penyesuaian tarif

Inflasi dan penyesuaian tarif akan meningkatkan penerimaan PAD yang penetapannya didasarkan pada omset kegiatan.

Beberapa strategi yang perlu dilakukan, meliputi:

- a. Melakukan update data/pendataan ulang terhadap wajib pajak, yang bertujuan meningkatkan pendapatan pajak daerah.
- b. Menjalinkan kerjasama dengan pihak swasta, BUMN dalam pengelolaan maupun pemungutan pajak daerah.
- c. Melakukan monitoring rutin dan evaluasi.
- d. Meningkatkan komitmen seluruh *Stakeholder* agar dapat terlaksananya Strategi peningkatan PAD.
- e. Menyelenggarakan dan menyempurnakan sistem komputerisasi penerimaan daerah.
- f. Pembentukan dan optimalisasi Tim PAD lintas Sektor.

2.2.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah

Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Belanja daerah juga merupakan cerminan dari kebijakan anggaran yang ditetapkan untuk mencapai tujuan-tujuan pembangunan sebagaimana tertera dalam dokumen perencanaan. Karena itu dengan mencermati realisasi belanja daerah, dapat diketahui sampai sejauh mana penganggaran konsisten dengan perencanaan pembangunan. Kebijakan belanja daerah disesuaikan dengan kewenangan Provinsi sesuai dengan arahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, belanja daerah disusun melalui pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan prestasi kerja setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam pelaksanaan tugas, pokok dan fungsinya. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta pendekatan *value of money* dimana prinsip ekonomis, efektivitas dan efisiensi dipacu dalam penyusunan anggaran program dan kegiatan.

Analisis belanja daerah dan selanjutnya analisis pengeluaran pembiayaan bertujuan untuk memperoleh gambaran realisasi kebijakan belanja daerah dan

pengeluaran pembiayaan daerah pada tahun 2020, 2021, 2022 sampai Mei 2023 yang digunakan sebagai masukan untuk menentukan kebijakan pembelanjaan dan pengeluaran pembiayaan pada triwulan III dan IV 2023 dalam rangka peningkatan kapasitas pendanaan pembangunan daerah. Komponen dalam belanja daerah terdiri dari 4 yaitu belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer. Belanja operasi tahun 2022 yaitu sebesar Rp.3.051.851.164.202,45 mengalami penurunan sebesar Rp.1.010.111.831.423,26 dibandingkan tahun 2021, hal tersebut karena penurunan belanja hibah yang besar yaitu Rp.1.012.205.470.597,-. Untuk belanja modal tahun 2022 yaitu sebesar Rp.1.216.802.446.597,34 meningkat sebesar Rp.313.544.823.797,34 dibanding tahun 2021. Belanja tak terduga pada tahun 2022 sebesar Rp.7.228.173.756,- mengalami penurunan sebesar Rp.128.546.862.929,- dibanding tahun 2021. Belanja transfer tahun 2022 sebesar Rp.540.770.869.801,- mengalami peningkatan sebesar Rp.132.998.618.779,- dibanding tahun 2021. Presentase realisasi belanja sampai bulan Juli 2023 terhadap proyeksikan belanja daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel 2.2.2 berikut:

Tabel 2.2.2

Realisasi Belanja Daerah Provinsi NTT Tahun 2020 - 31 Juli 2023

KODE	URAIAN	TAHUN					
		2020	2021	2022	TARGET 2023	REALISASI JULI 2023	%
5	BELANJA	5.755.258.016.193,14	5.508.767.906.132,69	4.816.652.654.356,79	5.111.494.298.993,00	2.138.834.089.842,00	41,84%
5.1	BELANJA OPERASI	4.022.397.290.093,34	4.061.962.995.625,69	3.051.851.164.202,45	3.493.000.592.509,00	1.655.153.300.744,00	47,38%
5.1.01	Belanja Pegawai	1.444.646.968.075,00	1.608.464.234.033,00	1.421.874.102.462,37	1.790.039.589.595,00	898.087.000.736,00	50,17%
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.221.574.013.528,45	1.078.288.386.249,19	1.208.109.064.095,84	1.497.420.910.986,00	697.408.756.559,00	46,57%
5.1.03	Belanja Bunga	5.875.483.689,89	17.483.698.421,50	54.539.281.319,24	70.214.974.393,00	35.264.993.157,00	50,22%
5.1.05	Belanja Hibah	1.329.334.450.800,00	1.347.483.386.922,00	335.277.916.325,00	91.058.017.535,00	22.205.150.292,00	24,39%
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	20.966.374.000,00	10.243.290.000,00	32.050.800.000,00	44.267.100.000,00	2.187.400.000,00	4,94%
5.2	BELANJA MODAL	1.026.785.278.414,80	903.257.622.800,00	1.216.802.446.597,34	774.896.847.167,00	122.832.672.155,00	15,85%
5.2.01	Belanja Modal Tanah	-	147.952.000,00	1.050.294.656,00	-	-	0,00%
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	202.160.307.477,95	185.901.613.833,00	144.284.448.880,00	233.807.831.838,00	11.345.226.917,00	4,85%
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	177.836.474.129,85	135.344.543.385,00	141.655.437.253,34	374.117.006.325,00	64.273.616.178,00	17,18%
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	504.964.198.116,00	572.412.496.697,00	909.704.835.562,00	163.181.357.022,00	46.998.729.843,00	28,80%
5.2.04	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	141.824.298.691,00	9.451.016.885,00	20.107.430.246,00	3.790.651.982,00	215.099.217,00	5,67%
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	240.938.915.874,00	135.775.036.685,00	7.228.173.756,00	65.012.580.431,00	824.595.125,00	1,27%
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	240.938.915.874,00	135.775.036.685,00	7.228.173.756,00	65.012.580.431,00	824.595.125,00	1,27%
5.4	BELANJA TRANSFER	465.136.531.811,00	407.772.251.022,00	540.770.869.801,00	778.584.278.886,00	360.023.521.818,00	46,24%
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	460.136.531.811,00	397.772.251.022,00	527.502.869.801,00	769.891.429.886,00	360.023.521.818,00	46,76%
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	5.000.000.000,00	10.000.000.000,00	13.268.000.000,00	8.692.849.000,00	-	0,00%

2.2.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah terdiri atas penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan, penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya, sedangkan pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran yang perlu dibayar kembali pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

Analisis pembiayaan daerah bertujuan untuk memperoleh gambaran pengaruh kebijakan pembiayaan daerah pada periode anggaran sebelumnya terhadap surplus/defisit belanja daerah sebagai bahan untuk menentukan kebijakan pembiayaan dimasa datang dalam rangka penghitungan kapasitas pendanaan pembangunan daerah.

Komponen Sisa lebih Perhitungan Anggaran tahun sebelumnya (SiLPA) yang termasuk dalam kelompok ini sepanjang periode yang sama mengalami kontraksi dari Rp.282.629.763.942,- pada tahun 2020 menjadi Rp.68.383.358.384,- pada tahun 2021 dan pada tahun 2022 sebesar Rp.62.544.957.626,61. Kenaikan terbesar yang menyumbang pertumbuhan penerimaan pembiayaan datang dari komponen penerimaan pinjaman daerah, dimana pada tahun 2020 terealisasi sebesar Rp.143.916.722.000,- meningkat pada tahun 2021 menjadi Rp.431.324.385.650,- dan mengalami kenaikan menjadi Rp.730.098.883.256,- pada tahun 2022. Komponen Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah mengalami fluktuasi yaitu pada tahun 2020 terealisasi sebesar Rp.4.159.731.999,-, menurun menjadi Rp.3.405.345.681,- pada tahun 2021 dan menjadi Rp.3.523.495.914,- pada tahun 2022.

Pengeluaran Pembiayaan mengalami peningkatan setiap tahunnya dari Rp.27.000.000.000,- pada tahun 2020 meningkat tajam menjadi Rp.244.157.098.564,- pada tahun 2021 dan pada tahun 2022 menjadi Rp.322.953.545.889,90. Pertumbuhan yang tinggi ini disumbangkan oleh pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo. Pertumbuhan pengeluaran pendapatan yang tinggi juga disebabkan karena pada tahun anggaran 2022 pemerintah daerah melakukan pembentukan dana cadangan dalam rangka pembiayaan penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024 kemudian adanya penyertaan modal.

Selisih antara penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan, selanjutnya dihitung sebagai pembiayaan netto, mengalami kontraksi pada tahun

2021 dibandingkan tahun 2020 dari Rp. 403.706.217.941,- pada tahun 2020 menjadi Rp. 258.865.991.151,- pada tahun 2021 dan kembali tumbuh pada tahun 2022 menjadi Rp. 473.213.790.906,71.

Setelah menutup defisit, sisa dari pembiayaan netto dihitung sebagai sisa lebih pembiayaan anggaran (SILPA) tahun berkenaan. Pertumbuhan rata-rata silpa tahun berkenaan dalam realisasi APBD NTT dari Rp.68.383.358.384,- pada tahun 2020 turun menjadi Rp. 62.544.957.627,- dan kemudian mengalami kenaikan menjadi Rp.83.034.698.805,15 tahun 2022.

Dalam perencanaan anggaran, pemerintah daerah dapat merencanakan anggaran pendapatan dan belanjanya defisit atau surplus. Pada kenyataannya, di dalam perencanaan yang dilakukan seringkali terjadi defisit anggaran daerah. Defisit tersebut harus dapat ditutup dengan pembiayaan daerah. Adapun realisasi pembiayaan Provinsi NTT sampai dengan Bulan Juli 2023 dapat dilihat pada Tabel 2.2.3 berikut ini:

Tabel 2.2.3**Realisasi Pembiayaan Provinsi NTT Tahun 2020 - 31 Juli 2023**

KODE	URAIAN	TAHUN					
		2020	2021	2022	TARGET 2023	REALISASI JULI 2023	%
6	PEMBIAYAAN						
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	430.706.217.941,00	503.023.089.715,00	796.167.336.796,61	4.159.731.999,00	84.624.443.025,15	2034,37%
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	282.629.763.942,00	68.383.358.384,00	62.544.957.626,61	-	83.199.095.166,15	0,00%
6.1.04	Penerimaan Pinjaman Daerah	143.916.722.000,00	431.234.385.650,00	730.098.883.256,00	-	-	0,00%
6.1.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	4.159.731.999,00	3.405.345.681,00	3.523.495.914,00	4.159.731.999,00	1.425.347.859,00	34,27%
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	27.000.000.000,00	244.157.098.564,00	322.953.545.889,90	232.921.357.195,00	120.000.000.000,00	51,52%
6.2.02	Pembentukan Dana Cadangan			100.000.000.000,00	218.989.221.528,00	120.000.000.000,00	54,80%
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	27.000.000.000,00	127.300.000.000,00	-	-	-	0,00%
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	-	114.357.098.564,00	14.000.000.000,00	13.932.135.667,00	-	0,00%
6.2.04	Pemberian Pinjaman Daerah	-	2.500.000.000,00	208.953.545.889,90	-	-	0,00%
	PEMBIAYAAN NETTO	403.706.217.941,00	258.865.991.151,00	473.213.790.906,71	(228.761.625.196,00)	(35.375.556.974,85)	15,46%
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	68.383.358.384,00	62.544.957.627,00	83.034.698.805,15	-	-	0,00%

BAB III

ASUMSI-ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

1.1. Asumsi Dasar Yang Digunakan dalam Perubahan APBN

Dalam Rancangan Perubahan APBN 2023, Pemerintah menggunakan asumsi-asumsi berikut dalam menyusun Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara:

- Pertumbuhan ekonomi : 5,17%
- Inflasi : 5,51% – 3,52%
- Tingkat Kemiskinan : 9,57% – 9,36%
- Tingkat Pengangguran Terbuka : 5,45%
- Rasio Gini : 0,381 – 0,388 poin

Strategi kebijakan yang akan dilaksanakan Pemerintah tetap difokuskan pada penguatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) melalui kebijakan bidang pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial, akselerasi pembangunan infrastruktur, pemantapan reformasi birokrasi, revitalisasi industri, dan pembangunan ekonomi hijau.

3.2. Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam Perubahan APBD

Dalam Perubahan RKPD 2023, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur menggunakan asumsi-asumsi berikut dalam menyusun Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah :

- Pertumbuhan ekonomi : 3,47% – 4,97%
- Inflasi : 3,0% – 3,2%
- Tingkat Kemiskinan : 19,75% – 16,66%
- Tingkat Pengangguran terbuka : 3,03%
- Rasio Gini : 0,345 – 0,32 poin

BAB IV

KEBIJAKAN PERUBAHAN PENDAPATAN DAERAH

4.1. Kebijakan Perubahan Perencanaan Pendapatan Daerah yang Diproyeksikan

Proyeksi perubahan Pendapatan Daerah tahun 2023 tidak terlepas dari kebijakan nasional, prospek ekonomi secara nasional, dan prospek ekonomi daerah. Beberapa hal yang menjadi perhatian dalam menentukan arah kebijakan perubahan pendapatan daerah untuk tahun 2023 adalah sebagai berikut :

- 1) Peningkatan pendapatan daerah akan difokuskan pada pengelolaan jenis-jenis pendapatan yang dapat dikendalikan oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD). Secara umum, upaya peningkatan PAD dilaksanakan dalam upaya untuk tetap menjaga terciptanya pertumbuhan serta kestabilan perekonomian regional dan secara khusus untuk peningkatan daya beli masyarakat dalam sistem perekonomian regional sehingga diharapkan memiliki implikasi langsung terhadap peningkatan PAD melalui pembayaran pajak baik badan usaha maupun perseorangan. Sejalan dengan hal tersebut, berbagai upaya/ inovasi telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur terkait dengan perbaikan manajemen penerimaan, terutama menyangkut perbaikan sistem dan prosedur pengelolaan pajak dan retribusi daerah, penataan dan pengelolaan aset daerah baik yang dipisahkan maupun yang tidak dipisahkan. Peningkatan upaya penegakan hukum terhadap wajib pajak dan wajib retribusi daerah yang tidak memenuhi kewajibannya, pemutakhiran data potensi pajak dan retribusi daerah dengan memanfaatkan pengembangan teknologi dan informatika;
- 2) Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur juga mengoptimalkan jenis-jenis pendapatan daerah yang tidak dapat dikendalikan secara langsung seperti Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

4.2. Perubahan Target Pendapatan Daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Proyeksi Perubahan Pendapatan Daerah yang dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya. Proyeksi Perubahan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp5.187.875.284.953,- dari target Pendapatan semula pada APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp.5.340.255.924.189,- mengalami penurunan sebesar Rp.152.380.639.236,- atau 2,85%, yang terdiri dari:

1. Pendapatan Asli Daerah
 - a. Pajak daerah ditargetkan turun sebesar Rp.1.477.604.395,- atau turun 0,10% dari semula sebesar Rp.1.518.653.155.914,- menjadi sebesar Rp.1.517.175.551.519,-;
 - b. Retribusi Daerah ditargetkan turun sebesar Rp.39.348.174.050,- atau turun 21,34% dari semula sebesar Rp.184.344.450.000,- menjadi sebesar Rp.144.996.275.950,-;
 - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan ditargetkan turun sebesar Rp.21.611.404.841,- atau turun 24,85% dari semula sebesar Rp.86.982.172.050,- menjadi sebesar Rp.65.370.767.209,-;
 - d. Lain-lain PAD yang Sah ditargetkan turun sebesar Rp.89.943.455.950,- atau turun 25,75% dari semula sebesar Rp.349.361.271.225,- menjadi sebesar Rp.259.417.815.275,-.
2. Pendapatan Transfer tidak mengalami perubahan dari target sebelumnya yaitu sebesar Rp.3.199.163.279.000,-; sedangkan
3. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah tidak mengalami perubahan dari target sebelumnya yaitu sebesar Rp.1.751.596.000,-.

BAB V

KEBIJAKAN PERUBAHAN BELANJA DAERAH

5.1. Kebijakan terkait dengan Perubahan Perencanaan Belanja

Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Belanja daerah juga merupakan cerminan dari kebijakan anggaran yang ditetapkan untuk mencapai tujuan-tujuan pembangunan sebagaimana tertera dalam dokumen perencanaan. Karena itu dengan mencermati realisasi belanja daerah, dapat diketahui sampai sejauh mana penganggaran konsisten dengan perencanaan pembangunan. Belanja daerah merupakan semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Kebijakan belanja daerah disesuaikan dengan kewenangan Provinsi sesuai dengan arahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dengan demikian belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar, dan merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah.

Berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, belanja daerah disusun melalui pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan prestasi kerja setiap satuan kerja perangkat daerah dalam pelaksanaan tugas, pokok dan fungsinya. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta pendekatan value of money dimana prinsip ekonomis, efektivitas dan efisiensi diacu dalam penyusunan anggaran program dan kegiatan.

Analisis belanja daerah dan selanjutnya analisis pengeluaran pembiayaan bertujuan untuk memperoleh gambaran realisasi kebijakan belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah pada tahun 2020, 2021, 2022 sampai Mei 2023 yang digunakan sebagai masukan untuk menentukan kebijakan pembelanjaan dan pengeluaran pembiayaan pada triwulan III dan IV 2023 dalam rangka peningkatan kapasitas pendanaan pembangunan daerah.

Belanja daerah tahun 2023 diproyeksikan dengan *baseline* penganggaran tahun 2020-2022. Dengan keterbatasan kapasitas fiskal yang ada, belanja daerah pada tahun 2023 diarahkan untuk membiayai:

1. Program/Kegiatan Prioritas yang menunjang pencapaian prioritas dan sasaran P-RPJMD Tahun 2018-2023 dengan kriteria sebagai berikut :

- a. Menjamin keberlanjutan program dan kegiatan tahun sebelumnya;
 - b. Menunjang tugas pokok dan fungsi perangkat daerah;
 - c. Membiayai visi misi dan program prioritas Gubernur dan Wakil Gubernur;
 - d. Manfaat program/kegiatan dirasakan langsung oleh masyarakat;
 - e. Memperhatikan Catatan Evaluasi Menteri Dalam Negeri terhadap RAPBD Provinsi NTT Tahun 2022, saran dan pendapat fraksi dan komisi DPRD, serta LHP BPK;
 - f. Kerjasama antar pemerintah daerah;
 - g. Membayar bunga pinjaman yang digunakan untuk penanganan jalan provinsi, termasuk untuk ruas jalan yang ditangani pada tahun 2023;
 - h. Belanja perangkat daerah untuk belanja operasional perkantoran dan rapat-rapat dianggarkan secara efisien dan efektif;
 - i. Pembentukan Dana Cadangan dalam rangka membiayai penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024.
2. Dalam rangka percepatan target pembangunan khusus untuk pembangunan yang membutuhkan skala pendanaan besar, diupayakan pendanaan dari sumber lain seperti APBN, lembaga internasional, dan sumber dana lainnya yang tidak mengikat.
 3. Pola-pola sharing dana dan sharing program/kegiatan, ataupun hibah dari Kabupaten/Kota kepada Provinsi untuk bersama-sama menyelesaikan permasalahan yang menjadi kewenangan Provinsi tetapi terkait langsung dengan masyarakat di Kabupaten/Kota dapat dilakukan. Di sisi lain, harus melakukan penyesuaian - penyesuaian dimana kegiatan rapat-rapat, perlombaan-perlombaan dilakukan secara selektif, perjalanan dinas dan ATK serta bantuan yang sifatnya karitatif mulai dikurangi.

Perubahan Kebijakan belanja daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2023 sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 212/PMK.07/2022 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Ketentuan Umum Bagian Dana Alokasi Umum yang Ditentukan Penggunaannya Tahun Anggaran 2023 dan Surat Edaran Mendagri Nomor 900.1.14.3/1483/SJ tanggal 10 Maret Tahun 2023 tentang Hasil Pemetaan, Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah Terkait Penggunaan DBH CHT TA. 2023, DBH DR TA. 2023, dan DAK TA. 2023. Dalam hal penganggaran DBH CHT TA. 2023, DBH DR TA. 2023, dan DAK TA. 2023 disesuaikan dengan hasil pemetaan menu kegiatan, pemerintah daerah melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023 dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD.

5.2. Rencana Perubahan Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tidak Terduga

Belanja daerah direncanakan pada perubahan APBD TA. 2023 sebesar Rp.5.183.365.361.182,- dari target semula sebesar Rp.5.111.494.298.993,- mengalami kenaikan sebesar Rp.71.871.062.189,- atau 1,41 %, terdiri dari :

1. Belanja Operasi direncanakan bertambah sebesar Rp.248.433.818.534,- atau naik 7,11% dari semula sebesar Rp.3.493.000.592.509,- menjadi sebesar Rp.3.741.434.411.043,-;
2. Belanja Modal direncanakan berkurang sebesar Rp.130.413.210.611,- atau turun 6,74% dari semula sebesar Rp.774.896.847.167,- menjadi sebesar Rp.644.483.636.556,-;
3. Belanja Tidak Terduga direncanakan berkurang sebesar Rp.48.931.452.734,- atau turun 75,26% dari semula sebesar Rp.65.012.580.431,- menjadi sebesar Rp.16.081.127.697,-;
4. Belanja Transfer direncanakan bertambah sebesar Rp.2.781.907.000,- atau naik 0,36% dari semula sebesar Rp.778.584.278.886,- menjadi sebesar Rp.781.366.185.886,-.

Kebijakan dan arahan penganggaran belanja daerah mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

BAB VI

KEBIJAKAN PERUBAHAN PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan Daerah terdiri atas penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan, penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya, sedangkan pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran yang perlu dibayar kembali pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

6.1. Kebijakan Perubahan Penerimaan Pembiayaan

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun sebelumnya (SiLPA)

SiLPA merupakan selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode, mencakup sisa dana untuk mendanai kegiatan lanjutan, utang pihak ketiga yang belum terselesaikan, pelampauan target pendapatan daerah, penerimaan dan pengeluaran lainnya yang belum terselesaikan sampai akhir tahun anggaran.

Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) mengalami Kenaikan dari anggaran murni yang sebelumnya diproyeksikan Rp.0,- menjadi Rp.83.034.698.805,- pada Perubahan APBD TA. 2023 sesuai dengan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi NTT TA 2022.

b. Pencairan Dana Cadangan

Pencairan Dana Cadangan digunakan untuk membiayai Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang direncanakan sebesar Rp.180.000.000.000,-.

c. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah

Diarahkan untuk penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah diberikan untuk kredit kendaraan roda 2 dan roda 4 Pada perubahan APBD TA. 2023 tidak mengalami perubahan atau ditargetkan sebesar Rp.4.159.731.999,-.

6.2. Kebijakan Perubahan Pengeluaran Pembiayaan

a. Pembentukan Dana Cadangan

Pembentukan Dana Cadangan dimaksudkan untuk mendanai kebutuhan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran. Pada Perubahan APBD TA. 2023 Pembentukan Dana Cadangan direncanakan sebesar Rp.240.000.000.000,- dari semula pada APBD murni TA. 2023 sebesar Rp.218.989.221.528,- atau bertambah sebesar Rp.21.010.778.472,-;

b. Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo

Dianggarkan untuk membayar pokok pinjaman daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur kepada lembaga keuangan bukan bank (PT SMI - PEN). Pembayaran Cicilan Pokok Utang Pada Perubahan APBD TA. 2023 direncanakan sebesar Rp.31.704.354.575,- dari semula pada Anggaran Murni TA. 2023 sebesar Rp.13.932.135.667,- atau bertambah sebesar Rp.17.772.218.908,-, setelah dilakukan perhitungan kembali bersama PT.SMI.

BAB VII

STRATEGI PENCAPAIAN

Terhadap strategi pencapaian target Pendapatan Daerah, yang perlu mendapat perhatian adalah, masih besarnya ketergantungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur terhadap Pemerintah Pusat. Sejalan dengan itu, realisasi pendapatan dari komponen retribusi daerah sangat jauh dari target yang ditetapkan. Ke depan perlu dilakukan terobosan-terobosan untuk meningkatkan pendapatan dari pos retribusi daerah, sekaligus memperkecil ketergantungan terhadap Pemerintah Pusat. Sehubungan dengan upaya-upaya yang harus dilakukan untuk meningkatkan PAD, maka fokus Pemerintah Provinsi NTT dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut :

1. Pemantapan kelembagaan dan sistem pemungutan pendapatan daerah serta pemanfaatan sumber daya secara efektif dan efisien.
2. Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah.
3. Peningkatan koordinasi dan pengawasan terhadap pemungutan pendapatan daerah.
4. Peningkatan pelayanan publik sebagai upaya untuk menumbuh- kembangkan kesadaran masyarakat sebagai wajib pajak/retribusi daerah dan sosialisasi peraturan tentang pendapatan daerah.
5. Optimalisasi pemanfaatan aset daerah.
6. Peningkatan kualitas data dasar seluruh pendapatan daerah.
7. Penerapan sistem pengelolaan pendapatan daerah berbasis elektronik.
8. Perhitungan potensi PAD secara akurat dan akuntabel.
9. Peningkatan peran dan fungsi UPT sebagai ujung tombak pelayanan publik.
10. Peningkatan sinergitas dan koordinasi pendapatan asli daerah dengan Pemerintah Pusat, Kabupaten/Kota serta instansi terkait.
11. Pelaksanaan kegiatan/pembangunan yang selanjutnya akan mendatangkan pendapatan atau menjadi sumber pendapatan bagi daerah.
12. Peningkatan kegiatan pembangunan ekonomi masyarakat yang dapat meningkatkan pendapatan daerah.

Terhadap strategi pencapaian target penyerapan belanja daerah, beberapa langkah yang perlu dilakukan antara lain :

1. Peningkatan kapasitas para pengelola keuangan melalui pendidikan dan pelatihan atau bimbingan teknis.
2. Penyempurnaan regulasi khususnya regulasi terkait penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan.

3. Peningkatan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Daerah dalam melakukan monitoring terhadap pelaksanaan kegiatan oleh masing-masing Perangkat Daerah.
4. Percepatan proses pengadaan barang/jasa terutama proses lelang paket pekerjaan fisik.
5. Percepatan proses pencairan anggaran sesuai target kinerja dan sesuai ketentuan yang berlaku.
6. Meningkatkan Penggunaan Produk Dalam Negeri (PBDN) melalui proses Pengadaan Barang/Jasa menggunakan Elektronik Katalog Lokal dan Toko Daring (BELA Pengadaan) Provinsi NTT sebagai bentuk keberpihakan terhadap Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil (KUMK).
7. Penerapan Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah untuk memacu realisasi Pendapatan dan Belanja.

BAB VIII PENUTUP

Demikian Perubahan Kebijakan Umum APBD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2023 disusun untuk dibahas dan pada akhirnya disepakati dalam bentuk Nota Kesepakatan antara Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai pedoman dalam penyusunan dan pembahasan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RPAPBD) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2023. 

Kupang, 01 September 2023

PIMPINAN DPRD PROVINSI
NUSA TENGGARA TIMUR, 


Ir. EMELIA JULIA NÖMLENI
KETUA

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,



 
VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

BIDANG ANGGARAN

**PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2023**